## **BAB V**

## **PENUTUP**

Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan kendala-kendala yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dan advokat yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .

## A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan pelaksanaanya PP No 42 tahun 2013 serta Pasal 56 KUHAP adalah: Majelis hakim yang menunjuk langsung penasihat hukum untuk terdakwa dalam perkara Narkotika maupun perkara pidana lain yang diancam pidana mati atau lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun untuk menangani kasus di pengadilan. Selanjutnya Majelis hakim menetapkan dan menunjuk advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. setelah majelis hakim selesai membacakan surat penetapan, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari awal persidangan

sampai perkara tersebut telah diputus. Proses pemberian bantuan hukum di pengadilan dan lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga praktek pelaksanaan pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri dirasa sudah cukup maksimal terbukti hampir keseluruhan perkara pidana Narkotika mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dengan adanya Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang merupakan aturan khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh elemen seperti advokat dan lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu agar hak-hak mereka tercapai.

- Kendala-kendala yang di temui dalam LBH atau Organisasi Bantuan Hukum pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara tindak pidana Narkotika menurut UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  - a. Anggaran pendanaan yaitu masih minimnya dana yang diberikan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum untuk menangani kasus yang diberi bantuan hukum Cuma-Cuma.

- b. Belum adanya harmonisasi antar lembaga dalam persoalan identitas atau berkas lain tersangka/terdakwa mulai dari kepolisian maupun kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
- c. Sosialisasi dari wadah bantuan hukum belum maksimal sehingga masyarakat tidak mengetahui dan tidak paham akan bantuan hukum yang di perolehnya.

## B. Saran

- Seharusnya Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum mengoptimalkan dalam memberikan penyuluhan tentang bantuan hukum kepada masyarakat sekitar agar masyarakat mengentahui adanya program pemerintah tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
- 2. Seharusnya Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum memberikan keringanan atau kemudahan kepada terdakwa/keluarga pada proses pemberian bantuan hukum, agar tidak terlalu lama pada tahap pengurusan berkas karena kurangnya pengetahuan pihak terdakwa/keluarga tentang bantuan hukum itu sendiri.
- 3. Bagi pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan cara mengalokasikan dana sesuai untuk membiayai Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi terdakwa yang tidak mampu.